



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik yang dilaksanakan oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK NIK, tempat tanggal lahir Padang Peri 27 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, Nomor Handphone: Nomor Handphone, Dengan domosili elektronik email, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK NIK, tempat tanggal lahir Cinta Mandi, 17 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, Nomor Handphone: Nomor Handphone, Dengan domosili elektronik email, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang secara e-court dalam register perkara Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Kph tertanggal 14 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Rabu 19 Februari 2003 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang tanggal 25 Maret 2003 dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Anak ke 1 lahir di Tebat Monok, pada tanggal 15 April 2004 (19 tahun 4 Bulan);
 - b. Anak ke 2 lahir di Tebat Monok, pada tanggal 21 Februari 2008;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan perkara dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, NIK NIK, lahir di Tebat Monok, pada tanggal 21 Februari 2008, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum Bekerja;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki yang bernama Seorang laki-laki, NIK NIK, lahir di Durian Depun pada tanggal 21 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, beralamat di, Kabupaten Kepahiang;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 15 (Lima belas) tahun 6 (Enam) bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang;
6. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya bernama Seorang laki-laki tidak dapat ditunda lagi, dikarenakan anak pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 5 minggu sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Hamil Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Imigrasi Permu tanggal 9 Agustus 2023;
8. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (Tujuh belas) tahun 7 (Tujuh) bulan;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal umur, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang tanggal 09 Agustus 2023;
10. Bahwa, calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup umur yaitu berumur 20 (Dua Puluh Satu) tahun 11 (Sebelas) bulan;
11. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah mendapatkan konseling dan rekomendasi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Surat Rekomendasi tanggal 14 Agustus 2023;
12. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki yang bernama Seorang laki-laki;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon serta pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan;

Bahwa atas penjelasan Hakim, para Pemohon sepakat untuk beracara secara elektronik (electronic litigation/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik yulistinakartikaputri@gmail.com;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukupnya umur anak Para Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk memahami resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan pihak-pihak terkait disarankan menunda untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan di depan persidangan telah memahami segala resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan anak-anak mereka di usia dini dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya sebab pernikahan ini atas kehendak dari anak Para Pemohon yang mana dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma dan syariat agama yang berkepanjangan, dikarenakan Para Pemohon telah mengetahui hubungan anak-anak mereka tersebut yang telah sedemikian erat dan antara kedua keluarga telah menyetujui pernikahan anak-anak tersebut;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Para Pemohon:

- Bahwa benar para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Yulistina Kartika Putri dengan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki karena hubungan asmara antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa Yulistina Kartika Putri saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan ;
- Bahwa kehendak menikah ini datang dari anak para Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dan calon suaminya sudah berjalan sedemikian lama dan saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil akibat hubungan diluar perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Orang tua calon suami anak para Pemohon:

- Bahwa benar para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama anak dengan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki karena hubungan asmara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa Seorang laki-laki saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa kehendak menikah ini datang dari anak para Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dan anak para Pemohon sudah berjalan sedemikian lama dan saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil akibat hubungan diluar perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anaknya dan anak para Pemohon;

Anak para Pemohon:

- Bahwa anak para Pemohon bernama anak, umur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Seorang laki-laki;
- Bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan Seorang laki-laki sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saat ini dalam kondisi hamil akibat hubungan diluar perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah terbiasa membantu orang tua mengurus pekerjaan rumah sehari-hari;
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah SD;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang menikah menurut syari'at islam;
- Bahwa anak para Pemohon berencana melakukan pernikahan dengan calon suaminya tersebut karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sanggup menjadi suami yang baik;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon yakin tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada anak para Pemohon setelah menikah;

Calon suami anak para Pemohon:

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Seorang laki-laki, umur 21 (dua puluh satu) tahun, agama Islam;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama anak;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan anak para Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan anak para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 5 minggu;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami anak para Pemohon adalah SLTA;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berencana melakukan pernikahan dengan calon istrinya karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon menyatakan kesiapannya untuk berumah tangga, baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK NIK an. Pemohon I tertanggal 22 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1) serta diverifikasi;
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat Keterangan Domisili Nomor Nomor an. Pemohon II tertanggal 11 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2) serta diverifikasi;
3. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang tertanggal 25 Maret 2003. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3) serta diverifikasi;
4. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Keluarga Nomor Nomor an. Pemohon I dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 30 November 2010. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.4) serta diverifikasi;
5. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor an. Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 17 Januari 2011. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.5) serta diverifikasi;
6. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor an., Seorang laki-laki yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 07 Agustus 2007. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.6) serta diverifikasi;

7. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Ijazah SD Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor Nomor an. Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 11 Kepahiang, tertanggal 13 Juli 2021. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.7) serta diverifikasi;
8. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang Nomor Nomor pada tanggal 09 Agustus 2023. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.8) serta diverifikasi;
9. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat Keterangan Hamil Nomor Nomor an. Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Praktek Bidan Bersama tertanggal 09 Agustus 2023. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.9) serta diverifikasi;

B. Alat Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 41, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Yulistina Kartika Putri dengan seorang laki-laki bernama Seorang laki-laki;
 - Bahwa umur anak para Pemohon saat ini adalah 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan dan umur calon suami anak para Pemohon saat ini adalah 21 (dua puluh satu) tahun sehingga anak para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan anak Para Pemohon yang sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan anak para Pemohon saat ini sedang hamil akibat hubungan diluar perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
 - Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh KUA setempat karena anak Para Pemohon belum cukup umur sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan;
 - Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani namun tidak tahu berapa penghasilannya tiap bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang istri;
2. **Saksi 2**, umur 32, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Saksi tersebut mengaku sebagai adik ipar calon besan para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama anak dengan seorang laki-laki bernama Seorang laki-laki;
 - Bahwa umur anak para Pemohon saat ini adalah 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan dan umur calon suami anak para Pemohon saat ini adalah 21 (dua puluh satu) tahun sehingga anak para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan anak Para Pemohon yang sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan anak para

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon saat ini sedang hamil akibat hubungan diluar perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya;

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh KUA setempat karena anak Para Pemohon belum cukup umur sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani namun tidak tahu berapa penghasilannya tiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang istri;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, dengan demikian perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dalam penjelasannya angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi *absolut* Peradilan Agama;

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., hal mana Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah Ayah dan Ibu kandung dari anaknya yang bernama anak, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua, maka para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin disebabkan anak Para Pemohon yang bernama Yulistina Kartika Putri berencana akan melangsungkan perkawinan akan tetapi rencana perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena anak Para Pemohon belum memenuhi batas umur minimal untuk melaksanakan perkawinan, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Resiko dimaksud meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat umur anak Para Pemohon yang masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dalam keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena anak tersebut telah menjalin hubungan sedemikian erat denga calon suaminya sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon di persidangan menyatakan rencana pernikahan anak Para Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP Pemohon I dan Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon II), terbukti jika Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kepahiang;

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Akta Nikah dan KK para Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan antara Para Pemohon dan anak Para Pemohon terdapat hubungan kekeluargaan, dimana Pemohon I sebagai suami, Pemohon II sebagai istri, sedangkan Yulistina Kartika Putri sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Yulistina Kartika Putri lahir di Tebat Monok, pada tanggal 21 Februari 2008, anak kedua dari pasangan suami istri Rianto dengan Reka Aryani, yang pada saat ini baru berusia 15 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Seorang laki-laki lahir di Durian Depun, pada tanggal 21 Agustus 2002, anak kesatu dari pasangan suami istri Hengki Irawan dengan Susilawati, yang pada saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi ijazah SD anak para Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon telah lulus SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Fotokopi surat Penolakan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang), yang memberikan informasi bahwa tidak terpenuhinya syarat usia perkawinan bagi anak Para Pemohon untuk melaksanakan perkawinan yakni usia 19 tahun. Dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Surat Keterangan Hamil), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon dalam keadaan hakim dengan usia kandunga 5 (lima) minggu;

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Yulistina Kartika Putri dan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak para Pemohon masih berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan pernikahan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan anak para Pemohon telah hamil akibat hubungan diluar perkawinan dengan calon suami anak para Pemohon. Dan juga antara keduanya tidak ada halangan baik secara syar'i maupun hukum positif yang melarang mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon memiliki seorang anak yang bernama anak lahir di Tebat Monok, tanggal 21 Februari 2008;
- Bahwa, para Pemohon berencana akan menikahkan anaknya yang bernama anak dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama Seorang laki-laki;
- Bahwa, anak para Pemohon II berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dan sama-sama beragama islam;

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah berjalan selama 1 (satu) tahun dan telah sedemikian erat bahkan anak para Pemohon telah hamil akibat hubungan diluar perkawinan dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani;
- Bahwa anak dan Seorang laki-laki ingin menikah atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak para pemohon telah siap untuk menjadi istri dan dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon siap bertanggung jawab dan menjalankan hak serta kewajibannya sebagai seorang suami;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anaknya yang akan segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para pemohon yang bernama Yulistina Kartika Putri dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama Seorang laki-laki hanya kurang satu syarat yaitu syarat usia belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah sedemikian erat dikarenakan dalam fakta di persidangan antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah melakukan hubungan intim diluar perkawinan dan saat ini anak para Pemohon dalam kondisi hamil, namun nantinya dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar dari pada keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua anak itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh para Pemohon bahkan sebagai bentuk dukungan para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua anak tersebut, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut, hal itu telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak yang bernama anak untuk menikah dengan Seorang laki-laki;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 Hijriah oleh Dhania Alifia, S.H., yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dibantu oleh **Hestiana Leonarti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hestiana Leonarti, S.H., M.H.

Dhania Alifia, S.H.

Perincian Biaya:

| | | | |
|---------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan Sidang | : | Rp. | 0,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |

Jumlah Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

